

CRIMINAL PROFILING PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN

Kirana Kasih Adda¹, Shima Ainur Rofi², Fuji Astutik³

^{1,2,3} Fakultas Psikologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
fujiastutik@uin-malang.ac.id*

ABSTRAK

Pencurian merupakan tindakan criminal yang paling sering dijumpai dalam kasus kriminalitas. Sebagaimana data dari kepolisian republic Indonesia (Polri) yang melaporkan bahwa dari 137.419 kasus kejahatan yang terjadi di Indonesia selama periode Januari-April 2023, terdapat 30.019 kasus pencurian dengan pemberatan. Modus dari kejahatan pencurian ini bervariasi seiring perkembangan zaman. Pencurian tidak hanya dilakukan secara langsung namun juga dengan menggunakan teknologi. Tujuan dari penelitian ini untuk menginvestigasi profil tindak pelaku pencurian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan studi kasus. Adapun metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. Partisipan dalam penelitian ini berjumlah lima (5) orang yang terdakwa kasus pencurian. Hasil penelitian memaparkan bahwa permasalahan ekonomi yang mendominasi munculnya motif pencurian. Selain itu latar belakang pendidikan, keluarga dan pola pikir menjadi factor perilaku pencurian dilakukan oleh seorang individu. Oleh karena itu dapat disimpulkan dalam perilaku tindakan criminal pencurian ini sebagian besar dipengaruhi oleh factor eksternal yaitu ekonomi.

Kata Kunci : Tindak pidana, Forensic, Pencurian, Motif

PENDAHULUAN

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian adalah kejahatan yang umum terjadi ditengah-tengah masyarakat dan dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melaporkan, ada 137.419 kasus kejahatan yang terjadi di Indonesia selama periode Januari-April 2023. Jumlah tersebut meningkat 30,7% dibanding Januari-April tahun lalu (cumulative-to-cumulative/ctc) yang sebanyak 105.133 kasus. Berdasarkan jenisnya, mayoritas kasus kejahatan yang terjadi di Indonesia tahun ini berupa pencurian dengan pemberatan (curat), yaitu 30.019 kasus (Annur, 2023).

Pencurian merupakan salah satu kejahatan yang paling meresahkan masyarakat. Tindak pencurian ini adalah perilaku kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUHP yang berbunyi: “barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,00,-“. Lebih tepatnya, rumusan itu tersusun atas dua macam unsur: subjektif (adanya kesengajaan, yang dimaksudkan untuk memiliki dan melawan hukum) dan objektif (tindakan mengambil benda, dan unsur keadaan yang melekat pada suatu benda untuk dimiliki seluruhnya atau sebagian milik orang lain).

Tindak pidana pencurian dalam undang-undang dikelompokkan atas pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan dan pencurian

dengan kekerasan. Keempat jenis pencurian tersebut maka bentuk yang paling meresahkan adalah pencurian dengan kekerasan, karena bentuk pencurian tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian terhadap barang tetapi juga dapat menyebabkan luka, cacat atau bahkan kematian bagi korban. (file 900). Kejahatan yang terus berkembang dari waktu ke waktu hal tersebut telah menimbulkan keresahan yang mendalam serta mengganggu keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat (Christie et al., 2021)

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu (Yudhistira, 2015).

Banyak orang di masyarakat menjadikan pencurian sebagai pekerjaan utama mereka; bahkan, mereka sering kali membentuk kelompok di mana mereka secara eksklusif berinteraksi satu sama lain sebagai sesama pencuri, atau penjahat. Mereka menganggap mencuri sebagai sebuah “pekerjaan”, itulah sebabnya ungkapan seperti “spesialis rumah”, “spesialis sepeda motor”, dan “spesialis bengkel” digunakan. Kebanyakan dari mereka tidak mempunyai penghasilan lain selain mencuri, oleh karena itu mereka beralih mencuri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini sangat merugikan masyarakat. Kejahatan pencurian yang terjadi dimasyarakat saat ini tidak hanya dilakukan oleh sipelaku orang dewasa (cakap hukum) tetapi juga banyak dilakukan oleh anak-anak dibawah umur (Hakim & Kamelo, 2013).

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh (Rizki & Hermansyah, 2019) mengenai Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di Perkebunan Pt. Socfindo (Suatu Penelitian Di Wilayah Kabupaten Nagan Raya) . Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus operandi pelaku melakukan pencurian kelapa sawit dengan cara mencuri buah kelapa sawit di pohon, mencuri kelapa sawit di tempat pengumpulan hasil (TPH), mencuri berondolan buah kelapa sawit, mengait buah kelapa sawit ketika mobil dan lori yang membawa kelapa sawit melintas, mencuri bekerjasama dengan pekerja PT.Socfindo. Proses penyelesaian oleh kepolisian adalah dilakukan mediasi jika pelaku baru sekali melakukan tindak pidana pencurian maka hanya diberikan pembinaan, wajib lapor, dan pernyataan tidak akan mengulangi tindak pidana pencurian lagi. Ketika tindak pidana pencurian berulang, pelaku diproses hingga tahap pemeriksaan dipengadilan. Upaya yang dilakukan berupa upaya preventif yaitu melakukan patrol rutin dan mendirikan pos-pos penjagaan diareal perkebunan, selanjutnya pihak kepolisian melakukan upaya represif yaitu penindakan, penangkapan, dan penyelidikan ketika mendapatkan laporan dari pihak PT.Socfindo dan masyarakat.

Menurut Holmes dan Holmes (2008) criminal profiling secara umum mencoba menguraikan tentang penyebab munculnya perilaku kejahatan oleh pelaku (ide atau fantasi apa yang menyebabkan ia melakukan kejahatan tertentu). Profill kriminal juga akan menjelaskan metode dan cara melakukan kejahatan (bagaimana cara memilih korban, bagaimana cara ia melakukan kejahatan, serta apakah pelaku berusaha menghilangkan jejak atau alat bukti kejahatannya). Terakhir, profil kriminal juga akan mencoba menjelaskan perilaku pelaku kejahatan setelah peristiwa kejahatan, apakah ia akan mengulangi kembali perilaku kejahatannya atau akankah ia merespon media massa atau penegak hukum (Muti'ah, 2017).

Profil kriminal adalah pengelompokan karakteristik seorang pelakunya dari perilaku di tempat kejahatan. Menurut Douglas dan Olshaker (1995) "Profiling pidana adalah pengembangan sebuah penyelidikan dengan bantuan informasi yang dapat diperoleh mengenai suatu kejahatan dan tempat kejadian untuk mengumpulkan representasi psikosomatik dari arsitek jenayah yang diketahui.". Misalnya, seorang profil mungkin mencoba untuk menyimpulkan usia, jenis kelamin atau riwayat pekerjaan seorang penjahat dimulai dari cara dia atau dia telah melakukan selama periode kejahatan dilakukan. Praktik ini telah disebutkan dengan nama termasuk profil penjahat, profil psikologis dan analisis profil spesifik (Turvey, 2012)

Psikologi hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti kejahatan dari sudut kejiwaan/aspek psikologis si pelaku, terkait apa yang mendasari pemikirannya dengan asumsi bahwa adanya hubungan perbuatan atau tindakan kejahatan dengan kondisi kejiwaan pelakunya. Serta adanya aspek-aspek psikologis yang mendasari sebuah tindak kriminalitas serta semua komponen yang terlibat didalamnya seperti, Pelaku, Saksi, Korban, Hakim, Jaksa, Polisi, Lapas (Susilawati et al., 2016).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari sumber data primer dan juga sekunder yang mana sumber data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara bersama para klien warga binaan pemasyarakatan. Sedangkan sumber data sekunder dengan menggunakan berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian. Untuk mengumpulkan data tersebut peneliti menggunakan wawancara dan juga dokumentasi agar mendapatkan data yang valid. Kemudian data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis menurut miles and Huberman. Proses analisis tersebut meliputi kegiatan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui lebih lanjut serta untuk menginvestigasi profil tindak pelaku pencurian.

METODE

Penelitian ini dirancang dengan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk menginvestigasi fenomena dalam konteks alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan dan analisis data. Pemilihan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, metode penelitian kualitatif dianggap lebih efektif dalam memberikan gambaran yang lebih rinci dan mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti dibandingkan dengan metode penelitian kuantitatif. Kedua, metode penelitian kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami hal-hal yang sebelumnya tidak diketahui, sesuai dengan salah satu tujuan utama penelitian kualitatif, yaitu untuk mendeskripsikan dan menjelajahi fenomena tersebut (Ghony & Almanshur, 2012).

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus merupakan serangkaian penyelidikan ilmiah yang dilakukan secara mendalam, cermat, dan bertujuan untuk mengetahui sebanyak-banyaknya suatu program, peristiwa, atau kegiatan dari sudut pandang seseorang, sekelompok orang, lembaga, atau lembaga organisasi. Adapun model studi kasus yang akan digunakan adalah studi kasus intrinsik dimana bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu kasus khusus, seperti sifat, karakteristik, atau masalah yang dimiliki individu, dengan fokus dan perhatian yang terpusat pada memahami dengan lebih baik aspek-aspek internal atau inti dari kasus tersebut, seperti anak-anak, pelaku kriminal, atau pasien (Harahap, 2020). Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara semiterstruktur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan dengan bekerja sama beserta lembaga Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang. Wawancara semiterstruktur dilakukan berdasarkan prosedur asesmen kriminogenik dan asesmen resiko residivis Indonesia yang dilakukan terhadap 5 (lima) warga binaan pemasyarakatan dan informan (penjamin yang berasal dari keluarga warga binaan masyarakat) pada kasus pencurian dibawah wilayah naungan Balai Pemasyaratan Kelas 1 Malang, serta studi dokumentasi berdasarkan hasil putusan pengadilan yang telah ditetapkan.

Pemprofilan Partisipan 1	
Jenis Kelamin	Laki-laki
Usia	22 Tahun
Pendidikan terakhir	SD, partisipan mengaku pernah berusaha untuk melanjutkan sekolah kejenjang berikutnya yaitu pendidikan SMP, tetapi ketika kelas 2 SMP partisipan memilih untuk berhenti sekolah, karena merasa malas, kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua menyebabkan partisipan akhirnya menggantung seragam sekolahnya
Latar Belakang Relasi Keluarga	Sejak kecil partisipan sudah tidak tinggal dengan kedua orang tua, tetapi tinggal dengan nenek dan kakek dengan alasan lebih dekat jaraknya dengan sekolah, sedangkan saudara partisipan lainnya tinggal dengan orang tua. Sejak lahir bapak kandung partisipan sudah meninggal tetapi partisipan baru mengetahui ketika sudah besar, partisipan tahu berdasarkan informasi tetangganya, karena dikeluarga partisipan komunikasinya terjalin kurang lancar.
Pekerjaan	Serabutan, tetapi sudah lama tidak bekerja sebelum kejadian berlangsung
Putusan Pengadilan	362/KUHP, 10 Bulan hukuman pidana
Motif	Partisipan menggunakan uang hasil barang curiannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
Metode kejahatan/Modus Operandi	Partisipan menemukan sebuah tas yang tertinggal didepan warung ketika terjadi keriuhan saat demo usut tuntas berlangsung, setelah berjalan lama tas tersebut masih tidak diambil pemiliknya, sehingga tas tersebut dibawa pulang oleh partisipan setelah tas tersebut dibawa pulang, partisipan terfikir untuk menjual hp yang ada didalam tas tersebut, dan dijual kepada tetangganya seharga Rp. 750.000,00 dan menggunakan uang yang

	ditemukan sebesar Rp. 400.000,00 untuk kebutuhan sehari-hari
Aspek biologis	- Partisipan memiliki badan yang kecil dan kurus - Partisipan menghabiskan rokok 7 batang/hari - Sese kali ketika memiliki uang dengan teman-temannya partisipan minum miras bersama temannya - Partisipan pernah mengalami kecelakaan pada tahun 2018, sehingga partisipan sempat mengalami amnesia selama 2 minggu. Partisipan mengaku sering merasakan pusing setelah kecelakaan itu terjadi, selain itu partisipan juga merasa bingung bila diajak bicara lebih mendalam.

Pemprofilan Partisipan 2	
Jenis Kelamin	Laki-laki
Usia	29 Tahun
Pendidikan terakhir	SMA, setelah lulus partisipan memutuskan untuk langsung bekerja
Latar Belakang Relasi Keluarga	Partisipan sudah menikah dan memiliki 3 anak, pernikahan partisipan berjalan sangat harmonis, tetapi partisipan mendapatkan cobaan ketika terjadi wabah corona, dan gaji partisipan terpotong hingga setengah gaji normal, sedangkan partisipan dan keluarga memiliki banyak cicilan yang harus dibayarkan.
Pekerjaan	Tambang Batu
Putusan Pengadilan	363/KUHP ayat 1, 3 Tahun hukuman pidana

Motif	Partisipan menggunakan uang hasil barang curiannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, karena gaji partisipan hanya cukup untuk membayar cicilan
Metode kejahatan/Modus Operandi	Partisipan telah menyusun rencana bersama dua temannya, untuk melakukan pencurian disebuah pabrik besi, bahkan mereka telah menyewa alat khusus untuk pemotong besi, mereka melakukan pencurian dengan membawa mobil pick up, setelah melancarkan aksi pencuriannya, besi-besi itu dijual kembali dengan harga Rp. 3.000.000,00 sehingga masing-masing orang mendapatkan Rp. 1.000.000,00. Tetapi tanpa sadar ternyata partisipan meninggalkan hp miliknya dilokasi kejadian, sehingga mudah saja bagi polisi untuk menangkap partisipan. Tetapi 2 teman partisipan hingga saat ini masih menjadi DPO
Aspek biologis	- Partisipan memiliki badan kecil dan kurus - Partisipan dalam sehari mampu menghabiskan 1 pak rokok - Partisipan tidak pernah mengonsumsi miras ataupun obat-obatan terlarang

Pemprofilan Partisipan 3	
Jenis Kelamin	Laki-laki
Usia	35 Tahun
Pendidikan terakhir	SD, setelah lulus partisipan memutuskan untuk langsung bekerja karena ingin membantu orang tuanya
Latar Belakang Relasi Keluarga	Partisipan menikah secara sah tahun 2006 dan dikaruniai seorang anak perempuan, kemudian partisipan bercerai sekitar tahun 2013 karena sudah tidak cocok lagi dan

	bercerai secara baik-baik. Lalu partisipan menikah kembali pada tahun 2016 dan belum dikaruniai anak hingga sekarang. Hubungan antara partisipan dengan orang tua juga berjalan sangat baik, rumah partisipan dan orang tua berdekatan, partisipan rajin membantu orang tua, tetapi ibu partisipan baru saja meninggal 3 bulan setelah penangkapan partisipan.
Pekerjaan	Kuli Bangunan
Putusan Pengadilan	363/KUHP, 2 Tahun 6 Bulan hukuman pidana
Motif	Karena partisipan tidak segera mendapatkan gaji dari hasil kerja kerasnya, akhirnya partisipan bertakat untuk mencuri dan menggunakan uang hasil barang curiannya untuk mengadakan slametan 10 hari terakhir bulan Ramadhan.
Metode kejahatan/Modus Operandi	Partisipan dan juga rekannya belum mendapat upah dari proyek bangunan yang digarap, dan saat itu partisipan membutuhkan uang untuk selamatan malaman 21 hari Ramadhan. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 partisipan beserta dengan rekannya tersebut masuk ke rumah korban saat menjelang isya dan kondisi rumah saat itu ditinggal tarawih. Partisipan dan rekannya bisa masuk karena rumah tidak terkunci rapat, lalu keduanya masuk dan mengambil handphone sebanyak 5 unit dan uang sebanyak Rp.700.000,00 milik korban.
Aspek Biologis	- Partisipan merupakan perokok aktif hingga menjalani masa pidananya - Partisipan juga pernah minum-minuman keras

Pemprofilan Partisipan 4	
Jenis Kelamin	Laki-laki
Usia	41 Tahun
Pendidikan terakhir	Tidak tamat SD, partisipan berhenti sekolah dikarenakan faktor ekonomi yang tidak mencukupi sehingga partisipan langsung bekerja
Latar Belakang Relasi Keluarga	Partisipan menikah dengan Istrinya secara sah pada tahun 2004. Kemudian dikaruniai 3 orang anak laki-laki, anak pertama lahir pada tahun 2005, kemudian anak kedua lahir pada tahun 2008, dan anak terakhirnya lahir pada tahun 2015. Partisipan merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Partisipan pernah mengalami kekerasan dari ibunya saat kecil.
Pekerjaan	Supir Truk
Putusan Pengadilan	363/KUHP, 3 Tahun 6 Bulan hukuman pidana
Motif	Partisipan menggunakan uang hasil barang curiannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
Metode kejahatan/Modus Operandi	Partisipan bersama dengan temannya pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di daerah Kabupaten Pasuruan, dengan sengaja telah mengambil barang berupa 30 batang besi tol milik pemerintah untuk dijual kembali. Partisipan yang merupakan seorang supir truk, mengemudi truk yang dipakai untuk mencuri besi tol tersebut.

Aspek Biologis	- Partisipan memiliki badan yang kecil dan kurus - Partisipan merupakan perokok aktif sejak SD - Partisipan juga mengonsumsi miras/alkohol
----------------	--

Pemprofilan Partisipan 5	
Jenis Kelamin	Laki-laki
Usia	22 Tahun
Pendidikan terakhir	SMP, setelah lulus partisipan memutuskan untuk langsung bekerja
Latar Belakang Relasi Keluarga	Walaupun sebelumnya partisipan pernah terjerat kasus pasal 363, atau bisa dibilang partisipan merupakan residivis hubungan antara partisipan dengan saudara maupun keluarga cukup baik. Pada dasarnya partisipan menghormati dan menyayangi keluarganya. Saat ini partisipan sedang menjalani pembinaan di Rutan Kelas IIB Kraksaan. Sebelum terjadi penangkapan 7 bulan sebelumnya partisipan baru meninak, hingga saat ini biasanya partisipan dikunjungi oleh istri atau orangtua partisipan dan dibawa makanan, juga uang. Sese kali waktu partisipan menghubungi keluarganya melalui telepon wartel yang disediakan Rutan.
Pekerjaan	Buruh Tani
Putusan Pengadilan	365/KUHP, 1 Tahun 8 Bulan hukum pidana
Motif	Partisipan bersama temannya sama-sama membutuhkan uang, teman partisipan berencana untuk melakukan pencurian motor dengan cara membegal, untuk dijual kembali, partisipan dipaksa bersama temannya

	melancarkan aksi sedangkat 1 orang lagi menunggu hasil curian tersebut.
Metode kejahatan/Modus Operandi	Pada pagi hari partisipan bersama teman-temannya sedang berkumpul dirumah partisipan. Kemudian teman partisipan mengajak untuk mengambil sepeda motor dengan cara membegal agar dapat dijual kembali. Akhirnya partisipan dan teman- temannya beraksi sekitar pukul 09.00 pagi didaerah sekitar perkebunan tebudan berhasil mendapatkan 1 korban. Mereka membegal dengan cara mengancam menggunakan senjata tajam. Setelah mendapatkan sepeda motor itu partisipan menyerahkan kepada teman lainnya untuk dijual, dan partisipan mendapatkan bagian Rp. 200.000,00.
Aspek Biologis	- Partisipan merupakan perokok aktif sejak menyelesaikan pendidikan sekolahnya - Selain merokok partisipan juga pernah mengonsumsi pil LL dan minum-minuman keras bersama teman-temannya

Berdasarkan pada hasil penelitian didapatkan pemrofilan kriminal (*criminal profiling*). Pemrofilan kriminal (*criminal profiling*) adalah menyimpulkan rincian dari ciri-ciri fisik, demografis (usia, jenis kelamin, dan lain-lain), keberperilaku (kepribadian, motivasi, dan lain-lain), latar belakang, serta penjelasan hal-hal yang dilakukan pelaku saat sebelum maupun sesudah melakukan tindak kejahatan. Pada hasil tersebut menunjukkan bahwa partisipan-partisipan memiliki kesamaan pola. Kelima pelaku pencurian ini semuanya berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa. Karakteristik pelaku cenderung melakukan tindakan pencurian dikarenakan adanya tekanan ekonomi. Permasalahan kemiskinan di setiap negara tidak dapat dipungkiri. Saat ini belum ada solusi yang diketahui untuk masalah ini. Menurut Plato, secara psikologis setiap negara dengan populasi miskin yang besar, masyarakatnya juga memiliki kecenderungan menjadi pelanggar agama, dan segala jenis kejahatan lainnya yang bermacam-macam. Menurut Usman, kemiskinan adalah keadaan dimana seseorang kekurangan sumber daya untuk

memenuhi kebutuhan mendasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan, serta hidup dalam kemelaratan total. Hal inilah yang menyebabkan seseorang menghalalkan segala cara untuk dapat memenuhi kebutuhannya, termasuk dengan cara mencuri. (Nasrullah Jamaludin, 2015: 236)

Empat dari kelima pelaku tindak pidana pencurian ini juga merupakan individu dengan tingkat pendidikan yang rendah. Di Indonesia angka putus sekolah masih termasuk dalam golongan tinggi. Para peneliti terdahulu yang melihat hubungan antara kemiskinan dan putus sekolah mengemukakan bahwa kemiskinan merupakan penyebab anak-anak memilih berhenti sekolah (Sugianto, 2017). Anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah akan kesulitan membiayai pendidikan mereka karena kurangnya sumber daya. Banyak anak di Indonesia yang belum mendapatkan manfaat dari program pendidikan 12 tahun Wajib Belajar yang diamanatkan, meskipun kebijakan ini telah diterapkan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan para orang tua juga memiliki tanggung jawab lain seperti pemenuhan kebutuhan pokok, peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Oleh karena itu, anak-anak akan memutuskan untuk putus sekolah. Hal ini terjadi karena adanya persepsi bahwa pendapatan orang tuanya terbatas dan hanya menutupi biaya makan sedangkan perlengkapan sekolah harus dibeli.

Tingkat kejahatan dipengaruhi secara negatif oleh pendidikan. Hal ini berarti tingkat kejahatan akan menurun jika semakin banyak jumlah penduduk yang berpendidikan lebih tinggi. Ide di balik teori “Human Capital” adalah bahwa pendidikan dapat meningkatkan kesejahteraan seseorang. Menurut Simanjuntak (1998), satu tahun pendidikan tambahan dapat meningkatkan tingkat pendapatan dan kemampuan kerja seseorang. Hal ini juga dapat memudahkan seseorang mendapatkan pekerjaan sambil melanjutkan pendidikan. Karena waktu yang mereka habiskan di sekolah, siswa yang berpartisipasi dalam masyarakat juga akan lebih kecil kemungkinannya untuk melakukan kejahatan (Lochner, 2004).

Tiga dari lima partisipan dikenakan pasal 363 KUHP. Pasal ini membahas tentang pencurian dengan pemberatan, yang terjadi ketika seseorang melakukan pencurian dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, menggunakan senjata, atau bersekongkol dengan orang lain. Pencurian dengan pemberatan dapat dikenai pidana penjara selama maksimal 9 tahun. Ketiga partisipan yang merupakan pelaku tindak pencurian ini telah melakukan aksinya dengan terencana dan bersekongkol dengan rekannya. Hal ini juga dapat membuktikan bahwa faktor eksternal penyebab kriminalitas terkhusus kasus pencurian selain karena pendidikan, juga karena faktor pergaulan atau pengaruh lingkungan (Putra et al., 2020).

Kemudian, satu dari lima partisipan dikenakan pasal 362 KUHP. Pasal ini menjelaskan tentang pencurian yang terjadi ketika seseorang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Pasal ini juga menyebutkan bahwa pencurian dapat dihukum dengan pidana penjara selama maksimal 5 tahun. Partisipan dikenakan pasal pencurian

tanpa pemberatan, karena pencurian ini tidak direncanakan sebelumnya. Meski demikian, partisipan tetap dikenakan hukuman. Partisipan mencuri karena tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Faktor kurangnya perhatian keluarga pada partisipan sejak kecil juga mempengaruhi psikologisnya, sehingga dapat dengan mudah menyelesaikan masalah dengan melakukan tindak kriminal. Keluarga adalah organisasi pertama yang berfungsi sebagai alat pendidikan dan sosialisasi bagi anggota keluarga, membantu mereka mengembangkan sifat-sifat yang diinginkan seperti kepatuhan, dan kebajikan. Pelaksanaan tugas ini secara efektif akan berdampak pada serangkaian inisiatif pembangunan yang berkaitan dengan keluarga. (PUSTAKA Kriminal, n.d.)

Selain itu, satu partisipan lainnya dikenakan pasal 365 KUHP. Pasal ini mengatur tentang pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mencuri. Pencurian semacam ini dapat dikenai pidana penjara selama maksimal 9 tahun. Partisipan dikenakan pasal ini karena pencurian sudah jelas direncanakan dan dilakukan dengan cara membegal disertai dengan penodongan senjata tajam dan ancaman menyakiti korban. Hal ini juga dapat disebut sebagai perampokan. Perampokan adalah istilah untuk pencurian yang disertai juga dengan kekerasan. Pencurian serius dihukum berdasarkan jumlah kekerasan yang digunakan untuk menakut-nakuti korban, bukan nilai barang yang dicuri. Menurut Hartono dkk. (2021), perampokan digolongkan sebagai kejahatan terhadap seseorang dan bukan kejahatan terhadap harta benda (Gusti Ayu Sri Adinda & Julia Mahadewi, 2022). Partisipan ini juga sebelumnya pernah terjerat pasal 363, karena juga mencuri sebuah motor bersama temannya. Faktor Pendidikan yang rendah dan keterbatasan ekonomi juga masih menjadi alasan kuat dalam terjadinya tindak pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku bersama dengan rekan-rekannya.

Menurut R. Soesilo bahwa kekerasan dalam pencurian biasanya dilakukan untuk mempermudah penguasaan barang, baik sebelum, pada saat atau setelah pencurian dilakukan, yang dapat dilakukan dengan mengikat korban, melukai atau bahkan membunuh korban dengan tujuan untuk menghilangkan jejak pencurian. Kerugian yang timbul dari pencurian dengan kekerasan tergolong cukup besar, sehingga tindakan penegakan hukum pada tindak pidana tersebut harus benar-benar dilakukan secara tegas (Hartono et al., 2021).

Dalam perspektif psikologi melalui teori psikoanalisis, Sigmund Freud mempunyai gagasan sendiri tentang apa yang menjadikan seseorang menjadi kriminal. Manusia bersifat lemah sehingga lebih rentan melakukan tindakan kriminal atau berperilaku menyimpang bila terjadi ketidakseimbangan interaksi antara id, ego, dan superego. Menurut Freud, penyimpangan bermula dari superego yang terlalu aktif sehingga menghasilkan rasa bersalah yang berlebihan. Superego yang terlalu aktif membuat orang merasa tidak enak dan ingin dihukum; dia biasa mengatasi kesalahannya dengan melakukan kejahatan. Kejahatan

dilakukan untuk memuaskan superego, yang didorong oleh kebutuhan subliminal akan hukuman untuk membebaskan kesalahan.

Selain itu, Freud menggunakan prinsip "kesenangan" untuk menggambarkan kejahatan. Prinsip kesenangan menyatakan bahwa manusia mempunyai basis biologis mendesak yang mencari pemenuhan. Ini mencakup dorongan seks, makan, dan kelangsungan hidup yang dikendalikan oleh id. Menurut Freud, orang secara alami akan berusaha mencapai sesuatu secara ilegal jika hal itu tidak dapat dicapai secara sah atau sesuai dengan norma-norma masyarakat. Sebenarnya moralitas yang sudah tertanam dalam diri anak sejak usia dini sudah seharusnya mampu berfungsi sebagai superego yang mengekang dan menyeimbangkan Id. Namun, jika pemahaman moral seseorang terganggu dan superegonya kurang berkembang, ia mungkin tumbuh menjadi individu yang kurang terkendali dan tidak akan berhenti untuk memenuhi tuntutannya. Sudut pandang ini berpendapat bahwa kelemahan ego, bukan kepribadian kriminal, adalah akar penyebab kejahatan. Manusia rentan melakukan penyimpangan ketika egonya lemah dan tidak mampu mendamaikan tuntutan superego dan id.

Albert Bandura menjelaskan dari sudut pandang pembelajaran sosial bahwa perilaku kriminal merupakan hasil dari suatu proses pembelajaran psikologis, yang mekanismenya diperoleh melalui paparan terhadap perilaku kriminal yang ditampilkan oleh orang lain di lingkungan terdekatnya, yang dilanjutkan dengan paparan berulang-ulang yang dibarengi dengan penguatan atau penghargaan; Dengan cara ini, masyarakat semakin terpacu untuk mau meniru perilaku kriminal yang mereka saksikan. Misalnya, seorang anak mungkin ingin meniru pencurian jika mereka menyaksikan orang tuanya mencuri dan mengetahui bahwa mencuri uang akan menghasilkan imbalan yang positif (memiliki banyak uang untuk bersenang-senang).

Menurut van Koppen (2018), pelaku yang melakukan tindakan kriminal sejak usia remaja cenderung lebih sering melakukan tindakan kriminal yang lebih serius dan melakukan berbagai macam tindakan kriminal, jika dibandingkan dengan pelaku yang melakukan tindakan setelah memasuki usia dewasa. Conduct disorder seringkali dihubungkan dengan pelanggaran hukum yang berulang, khususnya pencurian dan pembunuhan, penyalahgunaan obat-obatan dan riwayat melakukan kekerasan pada masa kanak-kanak hingga remaja (Nugraha, 2021)

SIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipan-partisipan memiliki kesamaan pola. Kelima pelaku pencurian ini semuanya berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa. Karakteristik pelaku cenderung melakukan tindakan pencurian dikarenakan adanya tekanan ekonomi. Empat dari kelima pelaku tindak pidana pencurian ini juga merupakan individu dengan tingkat pendidikan yang rendah. Tingkat kejahatan dipengaruhi secara negatif oleh pendidikan. Hal ini berarti tingkat kejahatan akan menurun jika semakin banyak

jumlah penduduk yang berpendidikan lebih tinggi. Ide di balik teori “Human Capital” adalah bahwa pendidikan dapat meningkatkan kesejahteraan seseorang. Ketiga partisipan yang merupakan pelaku tindak pencurian pasal 363 telah melakukan aksinya dengan terencana dan bersekongkol dengan rekannya. Hal ini juga dapat membuktikan bahwa faktor eksternal penyebab kriminalitas terkhusus kasus pencurian selain karena pendidikan, juga karena faktor pergaulan atau pengaruh lingkungan.

Berdasarkan pada temuan-temuan di atas, secara keseluruhan motif yang dilakukan pelaku dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti faktor internal meliputi kebutuhan ekonomi yang mendesak, faktor ketenagakerjaan (pengangguran atau memiliki pekerjaan), dan faktor taraf kesejahteraan, serta faktor eksternal seperti pendidikan rendah dan lingkungan atau pergaulan. Temuan di atas juga memaparkan profil para pelaku meliputi karakteristik pelaku, Pendidikan, latar belakang keluarga, motif, modus operandi, hingga aspek biologis pelaku. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yakni keterbatasan waktu sehingga peneliti tidak menggunakan suatu asesmen melalui alat tes psikologi, sehingga hanya terbatas pada hasil wawancara serta asesmen kriminogenik dan asesmen residivis Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Bapak Anggri Hendarjati, Ibu Menik Ambarwati, serta Ibu Ana Ardhillah atas bimbingan, pengalaman baru yang sangat berharga dan segala bantuannya selama kami menjalankan tugas praktik kerja lapangan di Bapas Kelas I Malang.

Terima kasih kepada para partisipan atas kesediannya dalam memberikan informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Annur, C. M. (2023). Pencurian, Kejahatan Paling Banyak di Indonesia sampai April 2023. *Databoks*.
- Christie, S. N., Yulianti, P., & Dewa Sudika Mangku. (2021). Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Kota Singaraja. *Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, 4(1), 119–125.
- Ghony, M. D., & Almanshur, F. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Gusti Ayu Sri Adinda, I., & Julia Mahadewi, K. (2022). Pencurian Disertai Kekerasan dalam Pandangan Ilmu Kriminologi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3).
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif* (H. Sazali, Ed.). Wal Ashri Publishing.

- Muti'ah, T. (2017). Criminal Profiling Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Di Yogyakarta. *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1). <https://doi.org/10.30738/sosio.v1i1.514>
- PUSTAKA Kriminal, T. A. (n.d.). BAB II.
- Putra, A. D., Stevi Martha, G., Fikram, M., Yuhan, R. J., & Stis, P. S. (2020). *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kriminalitas di Indonesia Tahun 2018*.
- Rizki, S. F., & Hermansyah, A. (2019). Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit di Perkebunan PT. Socfindo (Suatu Penelitian di Wilayah Kabupaten Nagan Raya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 3(4), 626–637.
- Hakim, A., & Kamelo, T. (2013). PERANAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Medan). *Jurnal Mercatoria*, 6(2), 145–175.
- Hartono, T., Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan). *Jurnal Retentum*, 32–42. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/900%0Ahttps://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/download/900/758>
- Nugraha, A. S. (2021). Dinamika psikologis warga binaan pelaku perampokan minimarket dengan gangguan kepribadian antisosial di lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Psikologi Udayana*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.24843/jpu.2021.v08.i01.p01>
- Susilawati, L. K. P. A., Astiti, D. P., Rustika, I. M., Indrawati, K. R., Marheni, A., Suarya, L. M. K. S., Lestari, M. D., Vembriati, N., Wilani, N. M. A., Wulanyani, N. M. S., Wideasavitri, P. N., Budisetyani, P. W., Supriyadi, & Herdiyanto, Y. K. (2016). *Bahan Ajar Psikologi Kriminologi*. 156–159.
- Turvey, B. E. (2012). Criminal profiling. *Criminal Profiling*, February. <https://doi.org/10.1016/C2010-0-66252-3>
- Yudhistira, M. W. (2015). Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Pengidap Penyakit Kleptomania. *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 5–6.